

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik dalam memberikan hadiah kupon undian pada produk simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) yang kemudian dianalisis antara teori dan fakta di lapangan dengan menggunakan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah untuk mengetahui apakah dalam praktiknya di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sudah menerapkan atau mengimplementasikan sepenuhnya, sebagian, atau bahkan belum menerapkan sama sekali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan dan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pemberian hadiah kupon undian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan dalam penerapannya menurut fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam ketentuan penerapannya sudah banyak yang telah sesuai, akan tetapi ada beberapa yang belum sesuai, dikarenakan hadiah atas produk simpanan dengan menggunakan akad *wadī'ah yad al-dhamānah* seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad *wadī'ah*, dan hadiah atas simpanan DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak boleh diperjanjikan diawal dan tidak menjadi suatu kelaziman atau kebiasaan. Meskipun di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan ada beberapa yang belum sesuai menurut fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam pemberian hadiah kupon undian bukanlah suatu hal yang dilarang (haram). Dikarenakan anggota/nasabah juga tidak ada yang dirugikan, jumlah simpanan anggota juga tidak berkurang dan saldo simpanan anggota semakin bertambah/mendapatkan bonus, sehingga anggota merasa senang dan loyal kepada BMT karena mendapatkan keduanya.

Kata Kunci: Hadiah, Simpanan, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

ABSTRACT

This research was conducted to answer the problem of how the practice of giving lottery prize prizes to the savings products of the prosperous community (SIMASTER) which was then analyzed between theory and facts in the field by using fatwa Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 concerning Prizes in Institutional Fund Collection Islamic Finance contract to find out whether in practice at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera has implemented or implemented fully, partially, or even not at all.

This study uses qualitative research methods with the type of research used is field research or field research and the nature of descriptive analysis research with an empirical juridical approach. This study uses data collection techniques including observation, interviews and documentation which are then analyzed using inductive data analysis techniques.

Based on the research results, the researchers concluded that the awarding of lottery prize coupons at the KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Branch Kranji Lamongan in its application according to fatwa No.86 / DSN-MUI / XII / 2012 in terms of its application has already been suitable, but there are some that are not appropriate, because gifts for savings products using the wadi'ah yad al-dhama'nah contract should be given before the wadi'ah contract takes place, and gifts for deposits in Third Party Funds must not be promised at the beginning and do not become prevalent or customary. Although in KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Kranji Lamongan Branch there are some that are not appropriate according to fatwa No.86 / DSN-MUI / XII / 2012 in granting lottery prize prizes is not a prohibited thing. Because there are no members or customers who are harmed, the number of member deposits is also not reduced and the members' savings balance is increasing / getting bonuses, so members feel happy and loyal to BMT because they get both.

Keywords: Gift, Deposits dan DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012.